

Belis Gading dalam Perkawinan Adat Lamaholot Desa Leworaja: Telaah Normatif Empiris dalam Perspektif Hukum Islam

Nurmata Insafiyah Lamablawa¹, Fakhurrazi², Usman Alfarisi³, Endang Zakaria⁴, Nurhadi⁵, Rini Fatmakartika⁶, Laila Yumna⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

insaf.lamablawa01@gmail.com¹ fakhurrazi@umj.ac.id² usman.alfarisi@umj.ac.id³

end.zakaria@umj.ac.id⁴, nurhadi@umj.ac.id⁵, rini.fatma@umj.ac.id⁶

laila.yumna@umj.ac.id⁷

ABSTRACT

This study examines the practice of ivory belis in Lamaholot traditional marriage in Leworaja Village, Lembata Regency, East Nusa Tenggara. Belis in the form of elephant ivory is a customary requirement that has social, cultural, and honorary values for Lamaholot women. However, this practice often burdens men economically and raises normative issues in the perspective of Islamic law which emphasizes the simplicity of dowry and the prohibition of burdening prospective husbands. This research uses a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and local communities, as well as analysis of customary law documents and marriage fiqh. The results of the study show that ivory belis is seen as a symbol of self-esteem and kinship bonds, but in Islamic law this tradition cannot be positioned as a legal condition for marriage. Islam only requires a simple dowry which is the full right of the wife. Therefore, the practice of ivory belis requires reinterpretation in order to maintain the cultural values of the Lamaholot community while being in line with the principles of maqasid al-shari'ah which emphasizes convenience, justice, and benefits.

Keywords: Belis; customary marriage; Islamic Law; bride price

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik belis gading dalam perkawinan adat Lamaholot di Desa Leworaja, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Belis berupa gading gajah merupakan syarat adat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan simbol kehormatan bagi perempuan Lamaholot. Meskipun demikian, praktik ini sering kali memberatkan pihak laki-laki secara ekonomi dan menimbulkan persoalan normatif dalam perspektif hukum Islam yang menekankan kesederhanaan mahar serta larangan memberatkan calon suami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta analisis dokumen hukum adat dan fikih perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis gading dipandang sebagai simbol harga diri dan ikatan kekerabatan, tetapi dalam hukum Islam tradisi ini tidak dapat diposisikan sebagai syarat sah perkawinan. Islam hanya mensyaratkan mahar sederhana yang menjadi hak penuh istri. Oleh karena itu, praktik belis gading memerlukan reinterpretasi agar tetap menjaga nilai budaya masyarakat Lamaholot sekaligus selaras dengan prinsip maqasid al-syari'ah yang menekankan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan.

Kata kunci: Belis; Lamaholot; perkawinan adat; hukum Islam; mahar.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya, suku, ras, bahasa dan adat istiadat yang masing-masing berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain mulai dari Sabang hingga Marauke dan dari Miangas sampai pulau Rote. Ragam budaya dan adat istiadat tersebut merupakan ciri dan karakter dari suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan karena dapat menjadi suatu kekuatan dalam mengembangkan dan memajukan peradaban suatu bangsa. Salah satunya wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari empat pulau besar seperti Flores, Sumba, Timor dan Alor (Flobamora) dan dengan 22 Kabupaten Kota, dalam melangsungkan perkawinan diperlukan belis atau mas kawin. jadi di setiap daerah Nusa Tenggara Timur memiliki bentuk belis yang berbeda-beda antara lain: uang, hewan ternak, kain adat hingga barang berharga lainnya. Di Flores bagian Timur seperti Lamaholot, belis berupa Gading Gajah (Jovani, 2020).

Setiap daerah yang melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di Desa Leworaja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Dalam upaya memajukan, menghormati dan memelihara kebudayaan masyarakat, telah diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan 2 yakni (1) Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqanghalizahan* untuk menaati perintah Allah dan melaksananya adalah merupakan ibadah. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku (MUI, 2003).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum Adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara Adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat (Wignjodipoere, 1988).

Sedangkan Islam mengatur perkawinan dengan sangat jelas, salah satu firman-Nya terdapat pada (Q.S. al-Nahl: 72), "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.*"

Perkawinan tidak hanya dihubungkan dengan lahir saja tetapi dengan ikatan batin atau jiwa yang diikatkan dengan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri dengan mempergunakan nama Allah. Tujuan perkawinan dalam islam ialah untuk memenuhi hajat manusia berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah (Pia Haryati Musbahar, 2019). Di mana, adat sangat mendominasi dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dalam hal pemberian mahar gading masyarakat Labala di Desa Leworaja. Dalam kehidupan keseharian pelapisan sosial yang memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu, meski masyarakat menilai seorang wanita tidak secara material, mereka tetap mencari materi pembanding dalam bentuk gading. Menurut Wadu dalam (Kelen, Tokan, & Gai, 2020), perkawinan adat mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, dengan berbagai ritual dan sesajen atau persyaratan melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang dengan satu tujuan yang sama yakni ingin mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera dan utuh.

Di suku Lamaholot, masyarakatnya memiliki keunikan, mereka sangat menghargai perempuan. Masyarakat Lamaholot juga menjadikan belis sebagai syarat dalam tradisi perkawinan antara seorang pria dan seorang Wanita. Keunikan belis ini sangat unik, berbeda dengan masyarakat pada umumnya, belis di komunitas Lamaholot ini tidak hanya terbuat dari harta, uang, emas untuk dijadikan belis dalam perkawinan akan tetapi menggunakan batang gading gajah untuk perkawinan, belis ini harus dibayar oleh laki-laki kepada pengantin perempuan yang akan menikah dengannya menjadi istri yang sah di kemudian hari. Perkawinan adat dalam bentuk belis Gading Gajah merupakan tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun temurun dan dipraktikkan oleh sebagian besar orang di Kabupaten flores Timur dan sekitarnya. Ekstensi anak dari hasil perkawinan adat adalah suatu hal yang paling ditunggu sebagai wujud kebahagiaan, kasih dan harga diri keluarga. Belis diberikan berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari kedua keluarga laki-laki dan perempuan sesuai status sosial yang dimiliki dalam masyarakat (Kelen, Tokan, & Gai, 2020). Belis gading Gajah dianggap sebagai lambang yang tepat karena merupakan benda istimewa yang tidak dimiliki banyak orang dan sangat sulit untuk diperoleh. Gading gajah dianggap sebagai marwah kebarek Lamaholot (Wanita Lamaholot) yang sangat dihormati dan diistimewakan. Gading Gajah juga dianggap sebagai pelindung kehormatan bagi kebarek Lamaholot sehingga tidak mudah bagi laki-laki untuk memperlakukannya. Gading gajah dipandang sebagai unsur penting dalam perkawinan Lamaholot karena memiliki nilai-nilai luhur dan merupakan lambang pemersatu laki-laki dan perempuan (Kleden, Michael, Putri, Keban, & Pou, 2021). Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan dalam proses perkawinan di suku Lamaholot, yang menyebabkan pembicaraan menjadi alot antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki terkait berapa gading gajah yang harus diberikan pihak laki-laki sebagai gading bagi calon istri yang akan dipersuntingnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif dipakai untuk mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai mahar, kesederhanaan dalam perkawinan, serta maqāsid al-syari'ah. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Lamaholot menafsirkan dan mempraktikkan belis gading dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi dua pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara teks hukum dengan konteks sosial.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Leworaja, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini dipilih karena masih mempertahankan praktik belis gading sebagai salah satu elemen penting dalam perkawinan adat Lamaholot. Selain itu, Leworaja menjadi representasi komunitas yang menghadapi dilema antara mempertahankan adat leluhur dengan tuntutan hukum agama dan negara.

Subjek penelitian terdiri dari keluarga yang pernah melaksanakan perkawinan adat dengan belis gading, tokoh adat (*mosalaki*), tokoh agama (ulama dan pendeta), aparat desa, serta pemuda Lamaholot. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni memilih individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan praktik belis gading. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih kaya dan relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi informal dengan informan kunci. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, agar informan dapat mengemukakan pandangan secara bebas. Sedangkan data sekunder berupa dokumen tertulis, seperti arsip peraturan desa, catatan keluarga, literatur antropologi, kitab fikih, serta regulasi hukum Indonesia (Kompilasi Hukum Islam, Perundang-undangan, dan fatwa MUI terkait satwa dilindungi). Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, 1) pra lapangan dengan menjalin komunikasi dengan tokoh adat dan aparat desa; 2) observasi partisipatif selama prosesi adat untuk memperoleh gambaran empiris praktik belis; 3) wawancara mendalam dengan informan kunci; dan 4) dokumentasi, yakni mengumpulkan foto, arsip, dan naskah adat yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis interaktif (Miles & Huberman, 2005), melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikategorikan menurut tema: bentuk belis, nilai simbolik, beban ekonomi, perspektif hukum Islam, dan implikasi konservasi. Setiap kategori kemudian dianalisis secara komparatif dengan literatur fikih dan regulasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku, karena perkawinan merupakan suatu sistem sosial yang tidak hanya menyangkut kedua manusia yang berkepentingan saja (calon pengantin laki-laki dan perempuan), melainkan juga menyangkut kedua orangtua,

kerabat dan masyarakat daerah dari kedua belah pihak. Perkawinan di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa untuk hambanya, dari mulai memilih pendamping hidup hingga melaksanakan dan mewujudkan resepsi perkawinan. Islam sebagai tuntunan bagi manusia mengatur hal perkawinan, diantaranya mengenai *kafa'ah*.

Prinsip *kafa'ah* dalam pandangan mazhab Maliki dimaknai sebagai agama dan kondisi yang sama, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab. Mazhab Hanafi memaknainya dengan agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Lebih lanjut, mazhab Syafi'i, prinsip *kafa'ah* diantaranya adalah agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. Sedangkan menurut mazhab Hambali prinsip *kafa'ah* terdiri dari agama, profesi nasab dan kemakmuran (Taufik, 2017). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip *kafa'ah* ini keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam hal-hal tertentu, baik dari sisi agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari: 4700)

Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial, fisik, budaya, tradisi adat dan lain sebagainya. Semua manusia di mata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, kecuali takwa. Lebih lanjut dalam hal ini, secara empiris proses perkawinan bukan hanya dilakukan berdasarkan syarat sebagaimana yang diatur dalam al-Quran dan Hadits, melainkan terbalut dengan budaya dan tradisi adat di suatu tempat, salah satunya adalah tradisi adat belis gading di desa Leworaja, Nusa Tenggara Timur. Di mana praktik tradisional gading belis memiliki potensi disharmoni dengan ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi gading belis perlu dianalisis dengan mengaitkannya pada konsep *'urf* dalam hukum Islam. *'Urf* menempati posisi signifikan dalam kerangka hukum Islam, karena ia merepresentasikan kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dan dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Permasalahan hukum yang lahir dari praktik sosial tertentu perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan tradisi yang berlaku, melalui penerapan ketentuan-ketentuan *'urf* yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam syariat Islam.

Proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot di Desa Leworaja pada dasarnya sama dengan proses perkawinan pada umumnya yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hanya saja akan ditemui beberapa keunikan yang terjadi dalam upacara pra perkawinan seperti ritual adat penetapan belis dan air susu ibu yang harus dituntaskan sebelum tibanya ijab kabul. Ritual ini akan menunjukkan

eksistensi perempuan yang bernilai tinggi dan tidak semudahnya didapatkan begitu saja. Penyerahan belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam upacara perkawinan Adat Lamaholot di Desa Leworaja dilakukan ketika penghantaran siripinang, yang mana proses ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan uang air susu ibu kepada orangtua perempuan, penyerahan permintaan sesuai dari pihak *opu lake* (paman kandung) jika permintaannya dapat dipenuhi oleh laki-laki dan berikutnya adalah *kwae manuke* (empat ekor kambing yang harus diserahkan kemudian disembelih untuk dimakan bersama sebagai bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang telah memberikan pakaian untuk calon pengantin perempuan) (Samin, 2023).

Berdasarkan latar mulanya belis menggunakan gading gajah adalah karena gading merupakan sesuatu yang berharga, mahal serta bernilai tinggi pada saat itu. Maka seorang wanita diukur untuk satu penghormatan adalah dalam bentuk gading sebab nilai seorang wanita juga mahal dan berharga (Samin, 2023). Selain itu, belis merupakan media penghantar dalam proses perkawinan untuk memindahkan kedudukan anak perempuan yang berada pada suku orangtuanya pindah kepada suku lainnya mengikuti laki-laki yang akan menjadi suaminya. Adapun pemberian belis gading ini ditentukan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga perempuan yang sudah disepakati bersama. Jumlah besaran satuan belis gading yang dipakai adalah *satu depa* (rentangan tangan dari ujung jari tengah tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri). Selain daripada belis gading yang telah disepakati bersama, jaman dahulu biasanya ditentukan juga untuk *Witi Tou Bolo Tega* (bagian untuk ibu berupa satu pasang anting dan satu ekor kambing) (Lamablawa, 2023). Sehingga, dalam tatanan adat belis merupakan sebuah batas dalam menjaga seorang anak perempuan sehingga dalam pergaulan dan kewibawaannya senantiasa membentengi diri untuk terhindar dari perbuatan merusak moral seperti perzinahan (Hasan, 2023).

Keberlakuan dari tradisi belis gading ini dimaksudkan dengan tujuan antara lain: pengikat hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dalam bahasa adat dengan *ope paha bene nawo* yang dimaknai dengan perempuan yang telah menerima gading tersebut harus dihantarkan kepada suku laki-laki; sebagai salah satu bentuk rasa hormat dan penghargaan terhadap perempuan yang akan dinikahi akan tugas selanjutnya yaitu mengandung, melahirkan keturunan dalam suku, mengabdikan pada suami, serta merawat orangtua dari suami; dan menjaga dari perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena laki-laki yang menghamili perempuan di luar status perkawinan akan dikenakan denda 1 batang gading gajah yang diberikan secara cuma-cuma kepada keluarga perempuan, di luar daripada belis bagian dari simbol tradisi adat Lamaholot (Kia, 2023).

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian belis sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib Ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum islam hanyalah mahar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 4, "*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan*

senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan salah satu rukun perkawinan yang berfungsi sebagai penghormatan kepada istri. (Isnaini) menunjukkan bahwa mahar dapat berupa hal-hal non-material, misalnya hafalan Al-Qur'an, selama memenuhi unsur ridha dan kesepakatan. Pandangan ini menegaskan bahwa mahar dalam Islam sejatinya fleksibel dan tidak harus berbentuk materi berharga tinggi. Sementara itu, (Husni, 2017) menyoroti praktik pembatasan jumlah mahar dalam adat Kluet Timur di Aceh. Praktik tersebut lahir dari kesadaran masyarakat akan potensi mahar berlebihan yang bisa menimbulkan mudarat, sehingga kemudian diatur melalui konsensus adat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi yang awalnya bersifat memberatkan dapat direformasi melalui kesepakatan sosial untuk kembali kepada prinsip kesederhanaan sebagaimana ditekankan dalam syariah.

Esensi dari pada belis dalam perkawinan masyarakat Lamaholot, perempuan berada pada suatu sisi yang pantas di perlakukan secara *ma'ruf*. *Ma'ruf* yang dalam pandangan adat Lamaholot agar perempuan diperlakukan secara istimewa, lemah-lembut, dan dilindungi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari belis itu sendiri, agar laki-laki dapat memperlakukan perempuan dengan sepantasnya, dengan penuh kasih sayang, karena telah berhasil memilikinya secara utuh. Seorang laki-laki harus memperjuangkannya dengan susah payah dalam bentuk pemberian belis kepada keluarga perempuan.

Belis dalam perkawinan masyarakat Lamaholot bukanlah mahar sebagai syarat perkawinan dalam syariat Islam. Belis merupakan bagian dalam ketentuan adat berupa pemberian wajib bagi pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan jika ingin menikahi perempuan Lamaholot. Dalam istilah fiqih, belis termasuk dalam kategori hadiah, meskipun dalam aturan adat Lamaholot, belis merupakan syarat pemberian mutlak yang harus ditunaikan seorang laki-laki jika ingin menikahi perempuan Lamaholot, tapi berdasarkan syariat Islam, belis bukanlah merupakan ketentuan wajib atau syarat mutlak jika ingin melakukan proses pernikahan. Adapun hibah dalam syariat Islam hukumnya adalah sunnah (Sardari, 2019). Tradisi belis bagi masyarakat Lamaholot termasuk tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku di kepulauan Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Lamaholot desa Leworaja.

Proses perkawinan yang berlaku di setiap daerah dengan hukum adat harus menyesuaikan dengan keberlakuan hukum Islam. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, harus ditinggalkan, namun sebaliknya kebiasaan yang tidak melanggar nilai-nilai syariat Islam dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang wajib diamalkan dan dijaga keberlangsungannya. Meskipun secara jelas tradisi belis ini tidak diatur dalam Islam, namun tradisi belis ini sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Lamaholot. Demikian juga tradisi belis ini dilakukan secara turun temurun sejak dulu dan tradisi ini sudah melekat pada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya Masyarakat Lamaholot desa leworaja ini. Tradisi belis juga merupakan tradisi yang

sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil atau *nash* yang melarangnya.

Sebagaimana dipahami, adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang artinya “*Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan*” dan “*Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas*” (Andiko, 2011). (Ash-Shiddieqiy, 1993) menerangkan bahwa adat dapat dijadikan hukum dengan landasan antara lain, kebiasaan tersebut dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum; berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat; kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku; tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak. yang berlainan dengan kebiasaan; dan tidak bertentangan dengan *nash*.

Fenomena pemberian belis di Lamaholot Desa Leworaja ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf shahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak meg Haramkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan (Zubair, 2009). Sebagaimana dijelaskan oleh (Khallaf, 1993) bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar merupakan *'urf shahih*. Sehingga, ketentuan adat (*'urf*) atas pemberian gading belis tetap dapat dilaksanakan sebagai tradisi adat yang melingkupi masyarakat Lamaholot. (Wardatun, 2018) menambahkan bahwa pembayaran perkawinan harus dipahami dalam konteks pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara saling berinteraksi. Dalam konteks belis gading, pendekatan pluralistik ini memungkinkan negosiasi agar tradisi adat tetap dihormati, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun aturan hukum positif. Dengan demikian, reinterpretasi belis dapat ditempatkan sebagai *'urf shahih* yang sah secara hukum Islam selama tidak menyalahi maqashid al-syariah. Namun perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian belis dalam perkawinan adat Lamaholot di Masyarakat Desa Leworaja ini walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya, hal ini tidak bersifat wajib atau mutlak yang dapat membatalkan terjadinya perkawinan jika tidak terpenuhi.

Tradisi pemberian belis juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jumlah belis. Namun, praktek belis yang diterapkan oleh masyarakat Lamaholot, Desa Leworaja ini memiliki aspek yang kesulitan dalam penerapan. Meskipun dalam pelaksanaannya, belis dapat diberikan secara utang yang dibebankan pada anak keturunan, yang mana ini akan menjadi beban keturunan selanjutnya. Hal ini disebabkan karena harga sebatang gading gajah yang sangat tinggi, dan keberadaan dari gading gajah ini pun sangat susah untuk didapatkan. Aspek-aspek inilah kemudian yang memberatkan dalam melaksanakannya.

Berdasarkan fakta tersebut, dasarnya tradisi belis pada masyarakat Flores, termasuk Lamaholot, tidak dapat dipandang semata sebagai praktik ekonomi, tetapi juga simbol kultural yang mengikat martabat keluarga perempuan. (Rodliyah, 2017) menegaskan bahwa belis berada di antara dua dimensi: di satu sisi dianggap sebagai beban ekonomi bagi pihak laki-laki, namun di sisi lain dipandang sebagai penghormatan dan pengakuan atas nilai perempuan dalam masyarakat. Dualisme ini menjadikan belis sebagai instrumen sosial yang kompleks dan sarat makna. Dalam dimensi sosial-politik, belis turut berperan dalam memengaruhi struktur kekuasaan dan relasi sosial masyarakat. (Apu, 2021) menunjukkan bahwa meskipun belis memiliki pengaruh terhadap status sosial keluarga, namun pengaruhnya terhadap perilaku politik perempuan tidak selalu signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa belis tetap dipahami sebagai warisan budaya yang bernilai, tetapi keterkaitannya dengan relasi kuasa modern lebih bersifat simbolik daripada praktis. Konteks budaya dan politik ini memberikan gambaran bahwa belis gading dalam tradisi Lamaholot bukan sekadar syarat pernikahan, tetapi bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Ia meneguhkan identitas, mengikat aliansi kekerabatan, sekaligus menegosiasikan posisi sosial keluarga. Namun, dalam dinamika sosial kontemporer, tradisi ini harus dibaca ulang agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai simboliknya.

Selain itu, pengalaman daerah lain memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan adat dapat direkonsiliasi dengan prinsip hukum Islam. (Saladin, 2014) dalam kajian tentang tradisi *merari'* suku Sasak di Lombok menunjukkan bahwa meskipun praktik tersebut berasal dari adat lokal, ia dapat dipahami sebagai *'urf* yang diakomodasi hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini membuka ruang dialog antara adat dan agama dalam praktik sosial. (Azka & Millati, 2020) melalui studi tentang tradisi *Rebu Ngerana* pada masyarakat Karo menegaskan bahwa adat pasca-pernikahan dapat dilihat sebagai praktik *'urf* yang memiliki legitimasi sosial dan religius. Dalam kasus ini, adat tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diselaraskan dengan ajaran Islam melalui reinterpretasi makna dan fungsi. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keragaman budaya. Relevansi dari kedua *case* tersebut dengan tradisi belis gading di Lamaholot adalah bahwa keduanya memperlihatkan kemungkinan terjadinya adaptasi antara adat dan syariah. Tradisi belis dapat tetap dipertahankan sebagai identitas kultural, tetapi bentuk dan praktiknya dapat disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat serta tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam. Dengan cara ini, dialog antara adat dan agama tidak berakhir dengan konflik, melainkan menghasilkan harmoni yang fungsional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi belis gading dalam perkawinan adat Lamaholot di Desa Leworaja merupakan praktik budaya yang sarat dengan nilai simbolik dan sosial. Belis bukan sekadar harta benda, tetapi mengandung makna kehormatan, penghargaan terhadap perempuan, dan pengikat hubungan kekerabatan antar keluarga. Keberadaan belis gading dipandang sebagai

bentuk legitimasi adat yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan menjaga martabat perempuan Lamaholot. Namun, praktik belis gading juga membawa implikasi sosial ekonomi yang cukup signifikan, karena kewajiban atas belis gading seringkali menimbulkan beban berat bagi pihak laki-laki, bahkan dapat menghambat atau menunda proses perkawinan, yang mana dalam perspektif hukum Islam, belis tidak dapat disamakan dengan mahar karena sifat dan fungsinya berbeda. Islam hanya mensyaratkan adanya mahar sebagai hak istri yang bersifat sederhana dan tidak memberatkan. Dengan demikian, tradisi belis gading yang berpotensi membebani pihak laki-laki tidak sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan asas kemudahan dan keadilan. Akan tetapi, jika dimaknai sebagai simbol penghormatan dan bukan syarat sah perkawinan, belis dapat diterima sebagai 'urf (kebiasaan baik) selama tidak bertentangan dengan *nash*. Dengan memperhatikan aspek budaya dan hukum, sehingga dipandang perlu adanya reinterpretasi tradisi belis gading agar tetap lestari sebagai warisan adat, tetapi tetap mengedepankan prinsip hukum Islam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, laki-laki secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Apu, D. (2021). Belis dan Perilaku Memilih Perempuan di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Perspektif*, 10(1). doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3844>
- Ash-Shiddieqiy, H. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azka, A. M., & Millati, A. (2020). Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif 'Urf. *al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2). doi:<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1962>
- Hasan, B. (2023, 06 08). Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Suku Mayeli. (N. I. Lamablawa, Interviewer)
- Husni, Z. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar dalam Perkawinan Menurut Nilai Adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1). doi:<https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1575>
- Isnaini, M. (n.d.). Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2). doi:<https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205>
- Jovani, A. (2020). Nokas : Mahalnya Cinta Dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Innada*, 3(1), 90-106.
- Kelen, F. A., Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Menelaah Konversi Belis Gading Gajah. *Warta Govenare Jurnal Pemerintahan*, 1(2).
- Khallaf, A. W. (1993). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Kia, K. (2023, 06 07). Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Suku Lawe Ona. (N. I. Lamablawa, Interviewer)
- Kleden, E. J., Michael, T., Putri, M. A., Keban, A. B., & Pou, S. A. (2021). Belis Ivory in the Lamaholot Tradition. *Technium Social Sciences Journal*, 21(483).

- Lamablawa, A. U. (2023, 06 08). Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Suku Lamablawa. (N. I. Lamablawa, Interviewer)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- MUI, K. F. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- Pia Haryati Musbahar. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan. *Hikmatina*, 1(1).
- Rodliyah, I. (2017). Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in Flores Society. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9(1). doi:<https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.8672>
- Saladin, B. (2014). Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1). doi:<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v8i1.338>
- Samin, M. (2023, 06 07). Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Desa Leworaja. (N. I. Lamablawa, Interviewer)
- Sardari, h. A. (2019). Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qada'u*, 5(2).
- Taufik, O. H. (2017). Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Unigal*, 2(2).
- Wardatun, A. (2018). Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan: Perspektif Pluralisme Hukum. *Al-Ahkam*, 28(2). doi:<https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2438>
- Wignjodipoere, S. (1988). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zubair, M. (2009). *Formulasi Nalar Fiqih*. Surabaya: Khalista.